



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Bik.

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa ”

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan :

Dodik Zein Henci Warbal, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan TNI AD, Agama Kristen Protestan, Alamat Asrama Kodim Belakang RT.000/RW.000 Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak dibawah Register Nomor : 13/Pdt.P/2020/PN. Bik;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor : 13/Pdt.P/2020/PN. Bik tanggal 9 Maret 2020, Tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;
3. Surat Penetapan Hakim Nomor : 13/Pdt.P/2020/PN. Bik, tanggal 9 Maret 2020 Tentang Hari Sidang ;
4. Surat pemberitahuan/Relas panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Biak Nomor : 13/Pdt.P/2020/PN. Bik;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan berdasarkan surat pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak dibawah Register Nomor : 13/Pdt.P/2020/PN Bik, yang mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah keponakan dari anak laki-laki bernama Barnabas Efruan yang lahir di Watngil pada tanggal 9 Maret 2002 adalah anak sah dari suami-istri Samuel Efruan dan Josina Warbal.
2. Bahwa sejak sejak lama hingga saat ini bertempat tinggal bersama dengan Pemohon di Asrama Kodim Belakang RT.000/RW.000 Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kab. Biak Numfor.
3. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama : Samuel Efruan dan Josina Warbal bertempat tinggal di Dusun WATNGIL Kecamatan HOAT SORBAY Provinsi Maluku Kabupaten Maluku Tenggara.
4. Bahwa anak Barnabas Efruan saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI-AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD.
6. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran Prajurit TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini Pemohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Dodik Zen Henci Warbal Pekerjaan TNI-AD Tempat/Tanggal lahir di Biak pada tanggal 23 Maret 1975, Alamat Asrama Kodim Belakang RT.000/RW.005 Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kab. Biak Numfor; sebagai Wali terhadap Keponakan yang bernama Barnabas Efruan yang lahir di Watngil pada tanggal 9 Maret 2002 adalah anak sah dari suami-istri Samuel Efruan dan Josina Arbal **Khusus** : Untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah hadir menghadap Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto kopi sesuai asli Kutipan Akta kelahiran Nomor 8102CLT2608200914993 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Maluku Tenggara tanggal 26 Agustus 2009, (Bukti, P.1);
2. Foto kopi sesuai asli Surat Keterangan Barnabas Efruan, (Bukti P.2);
3. Foto kopi sesuai asli Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri Wab Maluku Tenggara, Tahun Pelajaran 2018/2019, tertanggal 13 Mei 2019, (Bukti P.3);
4. Foto kopi sesuai asli Surat Kuasa Kepada Wali, (Bukti, P.4);
5. Foto kopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Josina Warbal, (Bukti, P.5);
6. Foto kopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Samuel Efraun (Bukti P.6);
7. Foto kopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dodik Zen Henci Warbal, (Bukti P.7);
8. Foto kopi sesuai asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dodik Zen Henci Warbal, (Bukti P.8);

Semua foto copy yang diajukan tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diberi meterai cukup dan disahkan;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN.Biak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon juga telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan janji sesuai agama dan kepercayaannya. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dimuka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Semol Daut Warbal;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini adalah sehubungan dengan permohonan Pemohon tentang perwalian;
- Bahwa Bernabas Efruan adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua dari Bernabas Efruan yang bernama Semuel Efruan dan Josina Warbal bertempat tinggal di Dusun Watngil Kecamatan Hoat Sorbay Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku;
- Bahwa sejak Bernabas Efruan datang ke Biak tahun 2019 tinggal dengan Pemohon di Asrama Kodim Belakang RT.000/RW.000 Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kab. Biak Numfor;
- Bahwa saat ini Bernabas Efruan hendak mendaftar sebagai Prajurit TNI-AD oleh karenanya kedua orang tua dari Bernabas Efruan memberikan perwalian kepada Pemohon khusus untuk mengikuti test Prajurit AD;
- Bahwa setahu saksi orang tua kandung dari Bernabas Efruan setuju atau tidak keberatan Pemohon ditunjuk sebagai wali bagi anaknya;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu dikarenakan Bernabas Efruan sedang mengikuti tes seleksi masuk anggota TNI dan salah satu syarat masuk TNI adalah adanya penetapan wali oleh Pengadilan maka diajukannlah permohonan ini;

Saksi Yosephina Rumere;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini adalah sehubungan dengan permohonan Pemohon tentang perwalian;
- Bahwa Bernabas Efruan adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua dari Bernabas Efruan yang bernama Semuel Efruan dan Josina Warbal bertempat tinggal di Dusun Watngil Kecamatan Hoat Sorbay Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku;
- Bahwa sejak Bernabas Efruan datang ke Biak tahun 2019 tinggal dengan Pemohon di Asrama Kodim Belakang RT.000/RW.000 Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kab. Biak Numfor;
- Bahwa saat ini Bernabas Efruan hendak mendaftar sebagai Prajurit TNI-AD oleh karenanya kedua orang tua dari Bernabas Efruan memberikan perwalian kepada Pemohon khusus untuk mengikuti test Prajurit AD;
- Bahwa setahu saksi orang tua kandung dari Bernabas Efruan setuju atau tidak keberatan Pemohon ditunjuk sebagai wali bagi anaknya;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN.Biak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu dikarenakan Bernabas Efruan sedang mengikuti tes seleksi masuk anggota TNI dan salah satu syarat masuk TNI adalah adanya penetapan wali oleh Pengadilan maka diajukanlah permohonan ini;

Menimbang, bahwa teradap keterangan kedua orang saksi tersebut pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan untuk itu Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa dipersingan pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-8, dan 2 (dua) orang saksi atas nama **Semol Daut Warbal** dan **Yosephina Rumere**;

Menimbang, bahwa pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan guna mendapatkan penetapan pengadilan untuk hak wali bagi Bernabas Efruan yang akan mengikuti seleksi/Pendaftaran TNI-AD, dan penetapan dari pengadilan yang berwenang merupakan persyaratan administrasi yang harus di lengkapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3, yang menyatakan Bernabas Efruan yang lahir Watngil, tanggal 9 Maret 2002 adalah anak sah pasangan suami istri Samuel Efruan dan Josina Warbal dan yang bersangkutan telah lulus dari Sekolah Menengah Atas, hal ini juga dikuatkan dari keterangan saksi **Semol Daut Warbal** dan **Yosephina Rumere**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.7, dan P.8 diketahui bahwa Bernabas Efruan hingga saat ini ikut dan bertempat tinggal bersama pemohon di Asrama Kodim Belakang RT.000/RW.000 Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kab. Biak Numfor hal ini juga dikuatkan dari keterangan saksi **Semol Daut Warbal** dan **Yosephina Rumere**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 keterangan saksi **Semol Daut Warbal** dan **Yosephina Rumere**, yang menyatakan bahwa Bernabas Efruan sekarang ingin mendaftar seleksi calon prajurit TNI dan orang tua anak telah memberikan kuasa kepada pemohon guna menjadi wali dalam hal seleksi calon prajurit TNI dimaksud;

Menimbang, bahwa melihat tujuan dan maksud dari pemohon yakni untuk melengkapi persyaratan administrasi dalam mengikuti seleksi/pendaftaran Prajurit TNI, dan nyata-nyata tidak ada keberatan dari pihak manapun juga selama persidangan berjalan maka pengadilan berpendapat, permohonan pemohon dapat dikabulkan guna kelengkapan persyaratan pendaftaran menjadi Prajurit TNI;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN.Biak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas permohonan pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan maka biaya perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon yang bernama Dodik Zen Henci Warbal Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan TNI AD, Agama Kristen Protestan, Alamat Asrama Kodim Belakang RT.000/RW.000 Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor sebagai wali terhadap keponakan pemohon yang bernama Bernabas Efruan yang lahir di Watngil, tanggal 9 Maret 2002 anak sah dari pasangan suami – istri Samuel Efruan dan Josina Warbal;
KHUSUS : untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran PRAJURIT TNI-AD;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat** tanggal **13 Maret 2020**, oleh **Helmin Somalay, SH.,MH.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Biak, Penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Linda A.B. Lewerissa, SH.,** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Biak, dihadiri Pemohon.

HAKIM TERSEBUT

Helmin Somalay, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

Linda A.B. Lewerissa, SH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,00

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN.Biak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Panggilan/ jurusita	Rp. 70.000,00
- PNBP relaas panggilan	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)